



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 43

TAHUN : 1986

SERI D

NO. 39

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH DAN SEKRETARIAT DPRD
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dibidang ke Protokolan, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 pasal 76 ayat (1) Bagian Protokol termasuk Biro Umum ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH .

P a s a l I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 1981 Nomor : 061.133-638 Tahun 1981 dan diundang

kan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 1981 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 28 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan informasi ;
- b. Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
- c. Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;
- d. Bagian Tata Usaha Pimpinan untuk Gubernur Kepala Daerah .

B. Pasal 29 ayat (4) dihapus, selanjutnya ayat (5) diubah menjadi ayat (4) baru .

C. Pasal 81 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Biro Umum terdiri dari .

- a. Bagian Tata Usaha Umum dan Arsip ;
- b. Bagian Rumah Tangga ;
- c. Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
- d. Bagian Tata Usaha Pimpinan untuk Sekretaris Wilayah / Daerah ;
- e. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah ;
- f. Bagian Protokol .

D. Pasal 82 ditambah satu ayat lagi, yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

(6) Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolalan dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta melayani dan mengatur perjalanan Pimpinan Daerah dan tamu-tamu Pemerintah Daerah lainnya .


E. Lampiran dimaksud Pasal 102 diubah sehingga menjadi sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .


P a s a l I I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor . . . 8 Tahun 1986
Tanggal . . . 8 Januari 1986.





IPRO TINGKAT I

ASISTEN
ADMINISTRASI DAN UMUM
(AS IV)

- ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
 - KELIMBAGAN
 - KETAJALAKSANAAN
 - PERPUSTAKAAN
 - PENELITIAN PENGEMBANGAN & EVALUASI
 - PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

- KI PEGAWAIAN
 - UMUM KEPEGAWAIAN
 - PENGEMBANGAN PE GAWAI
 - MU JASI PE GAWAI DA ER AH
 - MU JASI PE GAWAI P U S A T
 - PENSI NAN PE GAWAI
 - TATA USA HA KEPEGAWAIAN

- KEUANGAN
 - ANGGARAN
 - PEMBUKUAN
 - PERBENDAHARAAN
 - ANGGARAN DA ER AH BAWA HAN
 - VERIFIKASI

- PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN
 - ANALISA KER TUHAN
 - PENGADAAN
 - PENYIMPANAN DAN PERCUDANGAN
 - DISTRIBUSI
 - PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

- UMUM
 - TATA USA HA UMUM DAN ARSIP
 - RUMAH TANGGA
 - SANDEAN TELEKOMUNIKASI
 - TU PIMPINAN UNTU K SEK WIL DA
 - TU KEUANGAN SEK WIL DA
 - PRO T O K O L

- SEKRE TARI AT IPRO TINGKAT I
 - UMUM
 - PERSIDANGAN DAN RISALAH
 - KEUANGAN
 - IRUMAS & PRO T O K O L

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 8 TAHUN 1986
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN
1961 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SE-
KRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 81 pada tanggal 6 Oktober 1981 Seri D Nomor 77 .

Menurut pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, Bagian Protokol berada pada Biro Hubungan Masyarakat .

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kelancaran kerja, maka dipandang perlu mengadakan pemindahan Bagian Protokol dari Biro Hubungan Masyarakat ke Biro Umum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Pemindahan Bagian tersebut adalah merupakan hasil Rapat Konsultasi Kepada — kepala Biro Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia pada tanggal 15 sampai dengan 17 Nopember 1982, yang sudah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Juni 1983 Nomor 061 / 53 / 1983 .

Untuk maksud tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981

tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .